



KEPALA DESA TEGALWATON
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTREGRITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TEGALWATON TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EDSA

KEPALA DESA TEGALWATON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkup Desa Tegalwaton;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pakta Integritas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
18. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah;
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA TEGALWATON

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Desa Tegalwaton dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II
PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Tegalwaton yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
- (3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Tegalwaton disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan serta pada setiap tahun anggaran berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
2. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan serta pada bulan Januari setiap tahun anggaran berjalan.
3. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan APBDes, APBD II, APBD I dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaannya dilimpahkan di tingkat Desa Tegalwaton baik yang diterimakan melalui APBDes yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan maupun yang diterimakan langsung kepada Kelompok/Organisasi.

BAB III PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Tegalwaton dilaksanakan melalui pemantauan Badan Permusyawaratan Desa Tegalwaton dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Tenganan serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Permusyawaratan Desa dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili lembaga masyarakat anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pemantauan berdiri Independen.

Pasal 11

- (1) Badan Permusyawaratan Desa selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkopoten di Desa Tegalwaton yang memiliki integritas dalam pemberantasan Korupsi.
- (3) Substansi kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang - kurangnya meliputi:
 - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal dari Perangkat atau Kelompok/Organisasi desa yang dipantau;
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

- (1) Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Tegalwaton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14


- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tegalwaton.
- (2) Hasil evaluasi Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Tegalwaton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat Tenganan dan Warga Masyarakat Desa Tegalwaton.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2025



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tegalwaton.

Ditetapkan di Tegalwaton
pada tanggal 3 Januari 2025
KEPALA DESA TEGALWATON


TRI WURYANTO


Diundangkan di Tegalwaton
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS DESA TEGALWATON


NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI


BERITA DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN TAHUN 2025 NOMOR 2



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN TENGARAN
DESA TEGALWATON**

PAKTA INTREGRITAS

Saya, Staf Tekhnis Desa Tegalwaton Kec. Tengaran, Kab. Semarang menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict Of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan Lembaga Desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama Perangkat di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan informasi di Lingkungan Kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Tegalwaton,

Menyaksikan:
Kepala Desa Tegalwaton

Pembuat Pernyataan
Staf Tekhnis

TRI WURYANTO

.....



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN TENGARAN
DESA TEGALWATON**

PAKTA INTREGRITAS

Saya, Kadus Desa Tegalwaton Kec. Tenganan, Kab. Semarang menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict Of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan Lembaga Desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama Perangkat di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan informasi di Lingkungan Kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Tegalwaton,

Menyaksikan:
Kepala Desa Tegalwaton

Pembuat Pernyataan
Perangkat Desa

TRI WURYANTO

.....